

ABSTRACT

Diah Indrawesti Kusuma Jati, Analysis of Mechanisms, Services, and Peer to Peer Lending Agreements on Sharia Fintech (Alami Sharia) and Conventional (FINTAG) in the Perspective of Islamic Law. Under the Guidance of Prof. Dr. H. M. Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak., CA

The purpose of this study is to identify, analyze and describe the mechanisms, services, and peer-to-peer lending contracts for sharia fintech, namely on the Alami Sharia platform and for conventional using the FINTAG platform from an Islamic legal perspective. This type of research is juridical-normative research using a normative legal approach with qualitative research methods.

The data analysis used in this study is an analysis that uses the inductive method, namely a way or path used to gain knowledge starting from observations of specific problems or then drawing general conclusions or conclusions.

The results of the study state that the mechanisms, services, and also contracts used in Sharia and Conventional Fintech have differences, namely in the contract or agreement and the type of business financed or lent. According to the perspective of Islamic law, it states that Sharia and Conventional Fintech in terms of providing financing or loans are permissible as long as they meet the criteria and etiquette of lending and borrowing properly and are not intended for immoral matters, and are by Financial Services Authority Regulations and based on the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

Keywords: Mechanisms, Services, and Contracts of Islamic and Conventional Fintech Peer-to-Peer Lending and Islamic Law Theory.

ABSTRAK

Diah Indrawesti Kusuma Jati, Analisis Mekanisme, Layanan, dan Akad Peer to Peer Lending pada Fintech Syariah (Alami Sharia) dan Konvensional (FINTAG) dalam Perspektif Hukum Islam. Dibawah Bimbingan Prof. Dr. H. M. Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak., CA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan mekanisme, layanan dan akad peer to peer lending pada fintech syariah yakni pada platform Alami Sharia dan untuk konvensional menggunakan platform FINTAG dalam perspektif hukum islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode penelitian kualitatif.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis yang menggunakan metode induktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas atau masalah yang bersifat khusus selanjutnya menarik konklusi atau kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme, layanan, dan juga akad yang digunakan pada Fintech Syariah dan Konvensional memiliki perbedaan yakni pada akad atau perjanjian dan jenis usaha yang dibiayai atau dipinjam. Menurut perspektif hukum islam menyatakan bahwa Fintech Syariah dan Konvensional dalam hal memberikan pembiayaan atau pinjaman diperbolehkan asal memenuhi kriteria dan adab pinjam meminjam dengan benar dan tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang maksiat serta sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Kata Kunci: Mekanisme, Layanan, dan Akad Peer to Peer Lending Fintech Syariah dan Konvensional, Teori Hukum Islam